

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, hidup manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat sehingga manusia selalu berhubungan antar satu sama lain.

Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* mengemukakan bahwa manusia merupakan makhluk individualis juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Manusia saling bergantung antara satu sama lain karena manusia telah mempunyai hasrat atau keinginan pokok sejak lahir untuk menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya.<sup>1</sup>

Islam dikatakan sebagai agama yang telah sempurna dimana Islam memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang akidah yaitu pedoman-pedoman tentang bagaimana seharusnya berkeyakinan atau kepercayaan. Bidang akhlak yakni tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap baik dalam rangka berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Islam juga mengatur pedoman bermuamalah yaitu bagaimana manusia seharusnya melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, berbangsa, berekonomi dan juga sebaliknya.

Suatu aktivitas pekerjaan sangatlah dipengaruhi oleh kondisi letak geografis daerah yang menjadi tempat tinggal masyarakat, realitas bahwa

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet ke-1, Jakarta:Rajawali 1992, hal 1

Indonesia merupakan negara agraris dimana penduduk Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan yang sebagian besar menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian. Tidak terkecuali masyarakat di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat yang wilayahnya berada di ketinggian 577.00 meter diatas permukaan laut (MDPL) membuat mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani perkebunan yakni didominasi oleh Perkebunan Kopi yang mencapai tingkat produksi diangka rata-rata 6.754,5 ton setiap tahunnya atau 57.667,5 ton untuk angka pada tingkat Kabupaten Lampung Barat.<sup>2</sup> Pada lahan perkebunan kopi tidak semua petani menggarap perkebunannya sendiri dengan keterbatasan waktu dan tenaga. Ada sebagian petani yang menjadi penggarap lahan di perkebunan kopi milik orang lain karena juga keterbatasan kepemilikan. Sehingga kedua belah pihak saling menggantungkan. Dengan demikian rasa tolong menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Praktik muamalah dengan sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu atau hukum adat (*ur'f*) yang berlaku. Dalam kaitanya hukum adat istiadat, di Indonesia pada setiap daerah mempunyai istilah yang berbeda. Misalkan daerah Jawa Barat dikenal dengan istilah *nengah* atau *jejeron*. Di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY pengelolaan dikenal dengan istilah *maro* atau *mertelu*

---

<sup>2</sup><https://lampungbaratkab.bps.go.id/index.php/publikasi/102>, diakses pada 07 September 2017 pukul 20.24

dan di Lombok disebut dengan *nyakap* serta beberapa istilah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu pada setiap daerah.

Kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian merupakan bentuk pemanfaatan atas lahan tersebut yang terdapat dua unsur produksi atau modal dan unsur tenaga kerja yang dilakukan dengan besaran atau rasio tertentu dari hasil lahan yang dijadikan objek kerjasama tersebut.<sup>3</sup>

Dalam fiqh Syafi'i terdapat macam-macam akad bagi hasil lahan pertanian, yakni dengan adanya satu pihak yang menyatakan penyerahan lahan yang dimilikinya dan ada satu pihak yang menerima untuk mengelola lahan pertanian tersebut. Hasil dari pengelolaan lahan tersebut kemudian dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati antar keduanya. Apabila dalam pengelolaan lahan persawahan dikenal dengan istilah *mazara'ah* dan *mukhabarah*, dimana istilah *muzara'ah* berkaitan dengan benih lahan pertanian yang berasal dari penggarap lahan, sedang istilah *mukhabarah* digunakan ketika penggarapan lahan seluruh benihnya berasal dari pemilik lahan. Istilah lain dalam penggarapan lahan pertanian yakni *musaqah*. Dalam *musaqah* penggarap lahan hanya mengelola lahan yang sudah jadi atau tidak perlu adanya pembenihan ulang.

Kerjasama yang semacam ini telah dipraktikkan oleh masyarakat di desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat. Di samping menggarap lahan perkebunan sendiri, pemilik lahan perkebunan juga mempekerjakan orang

---

<sup>3</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2017, hal 24

lain untuk menggarapnya lahan lainnya dengan sistem bagi hasil setelah panen yang di dalam istilah Islam dikenal dengan istilah *mudharabah* atau *musaqah*, yaitu suatu sistem kerjasama atau persekutuan antara pemilik lahan perkebunan dengan penggarap perkebunan dengan sistem bagi hasil.<sup>4</sup>

Sebagaimana sistem bagi hasil (*mudharabah*) penggarapan perkebunan kopi yang dilaksanakan di desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat. Kerjasama dengan sistem bagi hasil tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan masing-masing pihak. Menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur atau ketentuan hukum yang mendukung dengan keterbatasan pengetahuan masyarakat desa Sumber Alam . Pelaksanaan tersebut tentunya tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa telah adanya perjanjian kerjasama antara pemilik lahan perkebunan dengan pihak yang menggarap perkebunan.

Berdasarkan hal tersebut, kerjasama sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di desa Sumber Alam sangat rentan terjadinya beberapa penipuan dan eksploitasi terhadap kerjasama yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti misalnya petani penggarap lahan perkebunan menjual hasil perkebunan secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik perkebunan atau pemilik lahan perkebunan menetapkan standar harga kopi kering secara diam-diam.

---

<sup>4</sup>Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia 2012. Hlm 24

Bagi hasil menurut kebiasaan setempat dengan rasio  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk pemilik perkebunan kopi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk penggarap perkebunan kopi. Penjualan dan penentuan harga kopi kering perkilogramnya sepenuhnya ditentukan oleh pemilik lahan perkebunan atau pengepul yang biasa di sebut *bos* kopi, biasanya penetapan harga perkilogramnya kopi kering yakni menurut pasaran setempat Rp. 20.000 – 25.000 per kilogramnya, maka pemilik perkebunan atau pengepul (*bos*) menetapkan harga. Apabila cara ini diterima oleh penggarap perkebunan, maka akad dapat diteruskan.

Dari pemaparan diatas penyusun akan meneliti apakah dalam pelaksanaan sistem bagi hasil penggarapan perkebunan tersebut terdapat aktivitas penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Adanya realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembasan skripsi.

Alasan pemilihan desa Sumber Alam sebagai tempat dilakukannya penelitian adalah mayoritas masyarakatnya yang memiliki profesi sebagai petani perkebunan kopi baik sebagai pemilik lahan atau sebagai petani penggarap lahan yang saling bekerja sama dengan sistem bagi hasil. Sehingga pemilihan responden yang sesuai dengan tujuan penelitian akan lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa lainnya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pada penggarapan perkebunan kopi di desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Syafi'i Terhadap Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menilai sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Syafi'i Terhadap Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Secara Alamiah peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi

disiplin ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaansistem bagi hasil dan keimpulan hukumnya.

2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak lain dalam menyusun kebijaksanaan yang akan diambil. Khususnya yang berkaitan dengan bagi hasil penggarapan perkebunan kopi, baik ditempat lain maupun di desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat.

#### **E. Sistematika Kepenulisan**

Sistematika kepenulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika dalam kepenulisanya.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu meliputi Tinjauan Fiqih Syafi'iterhadap Sistem Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan serta kerangka teori yang mendukung penelitian ini.

3. BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metodologi pemecahan masalah yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan masalah, teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

#### 4. BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitan dan disajikan dalam bentuk pembahasan yang komperhensif mengenai tinjauan fiqih Syafi'i terhadap sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di desa Sumber Alam Kabupaten Lampung Barat.

#### 5. BAB V : Penutup

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan hasil dari hasil pembahasan terkait penelitian yang diangkat oleh penulis, serta berisi saran dan rekomendasi bagi yang bersangkutan.